



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

NUNUK INDAHWATI, Bertempat tinggal di Desa Tonusu Kecamatan Pamona Puselemba Kal

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan ;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2018, yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 04 Desember 2018 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Pso, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar orang tua kandung dari anak bernama RAGIL AYU GRIYANTARI yang lahir pada tanggal 17 Mei 2008 di Tonusu.
2. Bahwa pada tahun 2018 ini, Pemohon berniat untuk melakukan penambahan nama anak dari RAGIL AYU GRIYANTARI menjadi RAGIL AYU GRIYANTARI ONDEY ;
3. Bahwa karena Pemohon merasa selama ini nama RAGIL AYU GRIYANTARI tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, dan untuk kepentingan masa depan anak tersebut ;
4. Untuk menjadi pertimbangan Bapak / Hakim yang menyidangkan permohonan ini dengan ini kami sampaikan surat-surat berupa :
 - Foto copy Akta Kelahiran ;
 - Foto copy Kartu Keluarga ;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
5. Bahwa dengan pertimbangan permohonan ini, bukan untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan perundang-undangan, maka mohon kiranya permohonan ini dapat dikabulkan ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Poso c.q Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penambahan nama RAGIL AYU GRIYANTARI yang lahir pada tanggal 17 Mei 2008 di Tonusu menjadi RAGIL AYU GRIYANTARI ONDEY ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan penetapan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan, ia memberikan keterangan / jawaban tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang terlampir didalam berkas perkara ini masing-masing terdiri dari :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.767/01/L/VI/2008 atas nama RAGIL AYU GRIYANTARI, yang diberi Tanda sebagai Bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunuk Indahwati, yang diberi Tanda sebagai Bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.72020405100070001, yang diberi Tanda sebagai Bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FEMY ONDEY

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang pria yang bernama Fauzi Ondey pada tahun 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Eka Ifaynita Ondey dan Ragil Ayu Griyantari ;
- Bahwa suami Pemohon bermarga Ondey ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua yang bernama Ragil Ayu Griyantari tidak tertulis / tercantum nama marga dari suami Pemohon karena kelalaian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama marga dari suami Pemohon yaiytu Ondey pada nama anak kedua Pemohon yang bernama Ragil Ayu Griyantari menjadi Ragil Ayu Griyantari Ondey ;
- Bahwa maksud penambahan nama marga tersebut agar garis keturunan dari anak Pemohon menjadi jelas ;

2. Saksi FAUZI ONDEY

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang pria yang bernama Fauzi Ondey pada tahun 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Eka Ifaynita Ondey dan Ragil Ayu Griyantari ;
- Bahwa suami Pemohon bermarga Ondey ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua yang bernama Ragil Ayu Griyantari tidak tertulis / tercantum nama marga dari suami Pemohon karena kelalaian Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama marga dari suami Pemohon yaiytu Ondey pada nama anak kedua Pemohon yang bernama Ragil Ayu Griyantari menjadi Ragil Ayu Griyantari Ondey ;
- Bahwa maksud penambahan nama marga tersebut agar garis keturunan dari anak Pemohon menjadi jelas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah agar Anak Pemohon yang bernama Ragil Ayu Griyantari ditambah nama belakangnya menjadi Ragil Ayu Griyantari Ondey, mengikuti nama marga dari suami Pemohon ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Fauzi Ondey pada tahun 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Eka Ifaynita Ondey dan Ragil Ayu Griyantari ;
- Bahwa suami Pemohon bermarga Ondey ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Desa Tonusu Kecamatan Pamina Puselemba Kabupaten Poso, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka Pengadilan Negeri Poso berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menambah nama belakang anaknya adalah memperjelas garis keturunan dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa adat masyarakat daerah Sulawesi Tengah pada umumnya menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan dari pihak ayah / laki-laki (Patrilineal) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa nama marga ayah / garis keturunan dari anak yang bernama Ragil Ayu Griyantari adalah Ondey sehingga sudah sepatutnya anak yang bernama Ragil Ayu Griyantari juga mengikuti garis keturunan dari ayahnya yaitu Ondey ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan penambahan nama marga tersebut untuk menyesuaikan dengan identitas / garis keturunan marga ayah dari anak tersebut, sehingga menurut hemat Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat di Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut hemat hakim permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil segera sejak diterimanya Penetapan Pengadilan ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, menurut hemat Hakim, permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum penetapan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penambahan nama RAGIL AYU GRIYANTARI yang lahir di Tonusu Kabupaten Poso pada tanggal 17 Mei 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 767/01/L/VI/2008, menjadi RAGIL AYU GRIYANTARI ONDEY ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon serta memerintahkan pula kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso untuk melakukan pencatatan atas perubahan nama Pemohon dimaksud, setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini dengan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dan Kutipan Akte Kelahiran ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,- *(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)* ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SENIN tanggal 17 DESEMBER 2018 oleh **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi **SUYUTI, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

SUYUTI, S.H.

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. ATK : Rp. 80.000,-
5. Panggilan : Rp.175.000,-

J u m l a h Rp.296.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)